



PUTUSAN

Nomor 838/Pdt.G/2017/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Ekonomi), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sebagai Penggugat

m e l a w a n

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan usaha tromol, tempat kediaman di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Desember 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dalam register perkara Nomor 838/Pdt.G/2017/PA.Pal tanggal 6 Desember 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal -, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Donggala (sekarang Kabupaten Sigi), Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Palu. Selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 838/Pdt.G/2017/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak kesatu (perempuan), umur 11 tahun;
 - Anak kedua (perempuan), umur 4 tahun 9 bulan;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;
 4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain dan telah menikah dengan wanita tersebut, Penggugat melihat sendiri Tergugat sedang bersama wanita tersebut;
 - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, seperti Tergugat mengatakan “binatang dan lain-lain”.
 - c. Tergugat sering merusak barang-barang yang ada di dalam rumah jika sedang emosi;
 - d. Tergugat sering keluar rumah dan jarang pulang;
 5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tanggal 17 November 2017, di mana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pulang ke rumah;
 6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tanggal 17 November 2017 sampai sekarang kurang lebih 3 minggu lamanya;
 7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 838/Pdt.G/2017/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relas panggilan tanggal 2 Januari 2018 dan tanggal 17 Januari 2018 dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat upaya perdamaian dengan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa, fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal -, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama:

1. **Saksi I**, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 838/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku sebagai tante Penggugat, Penggugat bernama -, sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat, Tergugat sebagai menantu bernama -;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun - dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah kediaman bersama di Palu, sampai pisah tempat tinggal;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, selama kurang lebih 10 tahun, namun sejak bulan November 2017, sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan kalau sudah memuncak terjadi pemukulan Tergugat memukul dan mengancam Penggugat;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bahkan sudah menikah secara sembunyi-sembunyi dengan wanita tersebut dan telah dikaruniai dua orang anak, saksi tidak mengetahui namanya tetapi wanita tersebut berasal dari Pantai Timur;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran terjadi setelah ketahuan Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut sekitar bulan November 2017;
 - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, serta sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada nafkah lahir dan batin dari Tergugat;
 - Bahwa saksi dan keluarga ada usaha untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali;
2. **Saksi II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Tatanga, Kota Palu, di bawah

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 838/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku sebagai saudara kandung Penggugat, Penggugat bernama -, sedangkan Tergugat sebagai ipar saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat, Tergugat bernama -;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah tahun - dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah kediaman bersama di Palu, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, selama kurang lebih 10 tahun, namun sejak tahun 2017 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat diketahui telah menikah dengan wanita lain yang berasal dari Pantai Timur dan telah dikaruniai dua orang anak, namun saksi tidak mengetahui nama wanita tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat Tergugat datang ke rumah saksi mencari Penggugat, dan pertengkaran sering terjadi setelah Tergugat diketahui oleh Penggugat, telah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sampai sekarang tidak pernah berkumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi serta tidak ada nafkah lahir dan bathin dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 838/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya, mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, tanggal -, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P, maka alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan bersifat sempurna serta berhubungan dengan perkara *a quo* sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II** di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan dan apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, sehingga Pengadilan Agama Palu yang berwenang mengadili perkara tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan dua orang saksi serta bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan sudah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat tidak mengajukan tanggapan terhadap gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun dalam masalah perceraian, tetap dibebankan bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat di bawah sumpahnya, maka telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal - dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain yang berasal dari Pantai Timur, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran sering terjadi setelah Tergugat di ketahui telah menikah dengan wanita lain yang berasal dari Pantai Timur;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar saat itu Tergugat datang ke rumah saksi mencari Penggugat di rumah saksi

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 838/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terjadi pertengkaran penyebabnya sebagai akibat Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang sudah tidak pernah kembali lagi, serta sudah tidak ada komunikasi sebagai suami istri dan tidak ada lagi nafkah lahir dan bathin dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terdinya perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat diketahui oleh Penggugat, telah menikah dengan wanita lain yang berasal dari Pantai Timur;
- Bahwa sering terjadi pertengkaran setelah Tergugat diketahui telah menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, serta sudah tidak ada komunikasi sebagai suami istri dan tidak ada lagi nafkah lahir dan bathin dari Tergugat;
- Bahwa ada usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah,

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 838/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah sebagai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terbuktinya dalil-dalil Penggugat dikaitkan dengan kegagalan upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun usaha Majelis Hakim menasihati Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, maka harus dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak dan atau keduanya telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi maka telah terbukti bahwa ikatan batin di antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah karena tidak saling mencintai dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagai kenyataan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa dirukunkan lagi dan bila diteruskan, hanya akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak dan mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Durusu Lisysyaekh Su'udi Sysyariim halaman 7 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درأالمفاسد مقد م على جلب المصالح

Artinya :”Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan”

Oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah terbukti menurut hukum dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 838/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap pada sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan petunjuk dari kitab Al Anwar juz II halaman 149/Ahkumul Qur'an Juz II halaman 405:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه
(الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : “ *Bila Tergugat/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya*”.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya dapat diputus dengan verstek tanpa hadirnya Tergugat (vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg);

Menimbang bahwa, demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 838/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkann gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu dan Pegawai Pencatat Nikan Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh kami, Drs. Rusli M, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taman dan Drs. H. Muh Hasbi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota.

Ketua Majelis.

Drs. M. Taman

Drs. Rusli M, M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 838/Pdt.G/2017/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 400.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 4. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h Rp 491.000,

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 838/Pdt.G/2017/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)